



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Nota Dinas Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Nomor 800/13/Diskopnaker/2023 tanggal 17 Januari 2023 perihal pergeseran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023.
2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci Nomor 500/135/II.2/Disperindang-2023 tanggal 02 Mei 2023 perihal Permohonan pergeseran anggaran dalam DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 900/0526/V/UMUM-2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
4. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 900/096/I/DPM-PTSP/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
5. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 900/157/Kesra/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong transformasi usaha informal ke formal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan mengakselerasi digitalisasi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, meningkatkan akses kredit lembaga keuangan formal bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, menumbuhkan calon wirausaha pemula serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan usaha koperasi, usaha mikro dan usaha kecil;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing IKM untuk pengoptimalan fungsi Sentra IKM sebagai wadah pengembangan IKM di daerah dalam rangka peningkatan nilai tambah, mutu dan kualitas produk IKM.
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB III Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek Dalam Objek Belanja Berkenaan dan Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Belanja Dalam Rincian Objek Berkenaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1313);
25. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 307);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 8);

29. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 57), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp.233.011.907.162,- yang terdiri atas :
    - a. Belanja barang;
    - b. Belanja jasa;
    - c. Belanja pemeliharaan;
    - d. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
    - e. Belanja barang dan jasa BOS;
  - (2) Belanja barang tahun anggaran 2023 sebesar Rp.50.947.568.113,-
  - (3) Belanja jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp.95.336.707.205,-
  - (4) Belanja pemeliharaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.18.427.143.699,-
  - (5) Belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2023 sebesar Rp.47.355.304.345,-
  - (6) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain /masyarakat tahun anggaran 2023 sebesar Rp.2.031.425.000,-
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS tahun anggaran 2023 sebesar Rp.18.913.758.800,-
2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp.95.336.707.205,- yang Terdiri atas :
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. Belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - i. Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
  - j. Belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;

- (2) Belanja jasa kantor tahun anggaran 2023 sebesar Rp.63.160.403.033,-
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi tahun anggaran 2023 sebesar Rp.7.148.075.022,-
- (4) Belanja sewa tanah tahun anggaran 2023 sebesar Rp.40.000.000,-
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp.3.066.222.200,-
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.2.100.580.000,-
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp.Nihil
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya tahun anggaran 2023 sebesar Rp.31.500.000,-
- (9) Belanja jasa konsultansi konstruksi tahun anggaran 2023 sebesar Rp.16.080.284.950,-
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) tahun anggaran 2023 Rp.1.807.080.000,-
- (11) Belanja beasiswa pendidikan PNS tahun anggaran 2023 sebesar Rp.360.000.000,-
- (12) Belanja kursus/pelatihan/ sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan Pelatihan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.542.562.000,-

3. Ketentuan Pasal 22, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Anggaran belanja pemeliharaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.18.427.143.699,-

4. Ketentuan Pasal 23, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Anggaran belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2023 sebesar Rp.47.355.304.345,-

5. Ketentuan Pasal 24, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat tahun anggaran 2023 sebesar Rp.2.031.425.000,-

6. Ketentuan pada lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati Kerinci ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kerinci dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak,  
pada tanggal 5 Juni 2023  
BUPATI KERINCI,

  
ADIROZAL

Diundangkan di Siulak  
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

  
ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2023 NOMOR :